

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Zainudin Hasan

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
zainudinhasan@ubl.ac.id

Maya Zulvi Astarida

Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
maya.18211048@student.ubl.ac.id

ABSTRACT

The environment is a part that is tied to human life, the environment contains animal habitats and biodiversity in it, if the environment is damaged it will damage animal habitats and biodiversity around it so that in the end it will lead to the extinction of animals and biodiversity. Illegal logging results in direct or indirect changes to the physical properties and damage to sources of environmental biodiversity, resulting in environmental damage. The problem approach that will be used in this study is the normative juridical approach and the empirical approach. Law enforcement regarding environmental laws as an effort for sustainable development must be strictly implemented, especially in the case of illegal logging. The regulations governing this matter are with the promulgation of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry which repeals the enactment of Law Number 5 of 1967. Then it was changed to Law Number 19 of 2004 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law No.1 of 2004 concerning Amendments to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. In addition, the government has also enacted Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Damage. Law enforcement is very important, therefore it is hoped that law officials in reducing cases of illegal logging may be able to socialize about environmental damage if logging is illegal if it is carried out continuously to the community, or put up banners regarding prohibitions and sanctions obtained from illegal logging activities. As well as to the community is expected to be able to understand and understand the importance of the environment, let's protect the environment in order to achieve sustainable environmental development.

Keywords: Environment, Logging, Law Enforcement.

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan suatu bagian yang terikat dengan kehidupan manusia, lingkungan hidup memuat habitat hewan dan keragaman keragaman hayati di dalamnya, jika lingkungan hidup rusak maka hal tersebut akan merusak habitat hewan dan keragaman keragaman hayati di sekelilingnya sehingga pada akhirnya akan menyebabkan punahnya hewan dan keragaman hayati tersebut. Pembalakan hutan secara liar atau *illegal logging* mengakibatkan perubahan secara langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan kerusakan sumber keragaman hayati lingkungan hidup sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penegakan hukum mengenai hukum lingkungan sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan harus dilaksanakan secara tegas, terutama dalam kasus pembalakan hutan secara liar atau *illegal logging*. Adapun peraturan yang mengatur hal tersebut yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Disamping itu pemerintah juga telah

menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Penegakan hukum sangat penting dilakukan, maka dari itu diharapkan kepada para aparat hukum dalam mengurangi kasus pembalakan hutan secara liar mungkin bisa dilakukan sosialisasi mengenai rusaknya lingkungan hidup jika pembalakan hutan secara liar jika dilakukan secara terus menerus kepada masyarakat, ataupun memasang spanduk mengenai larangan dan sanksi yang didapat dari kegiatan pembalakan hutan secara liar atau *illegal logging*. Serta kepada masyarakat diharapkan agar bisa memahami dan mengerti akan pentingnya lingkungan hidup, mari kita menjaga lingkungan hidup agar tercapainya pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Pembalakan Hutan, Penegakan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan suatu bagian yang terikat dengan kehidupan manusia, lingkungan hidup memuat habitat hewan dan keragaman hayati di dalamnya, jika lingkungan hidup rusak maka hal tersebut akan merusak habitat hewan dan keragaman hayati di sekelilingnya sehingga pada akhirnya akan menyebabkan punahnya hewan dan keragaman hayati tersebut. Pembalakan hutan secara liar atau *illegal logging* mengakibatkan perubahan secara langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan kerusakan sumber keragaman hayati lingkungan hidup sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Masalah lingkungan di negara Indonesia juga selalu menjadi isu yang selalu ada di pemberitaan, terlebih dalam aspek *governance* yang melibatkan unsur pemerintahan, swasta dan masyarakat secara luas. Salah satu permasalahan yang biasa terjadi dalam permasalahan lingkungan adalah mengenai

pembalakan hutan secara liar yang dilakukan oleh masyarakat selain itu juga adanya peran dari pemegang kekuasaan kepada pihak swasta yang dan melibatkan masyarakat dalam pembuatannya, yang tentunya akan menimbulkan konflik antar aktor yang terlibat didalamnya.¹

Pada saat ini Sumber Daya Alam di Dunia mulai mengalami penurunan, sehingga hal ini sangat mempengaruhi manusia yang masih menggantungkan hidupnya dengan sumber daya alam. Manusia sendiri menggunakan 50 persen lebih banyak sumber daya alam yang ada di Bumi, dan akan terus berlangsung sampai waktu yang tidak ditentukan. Permintaan manusia yang terus meningkat terhadap sumber daya alam sehingga dapat memberikan tekanan terhadap keanekaragaman keragaman hayati dan tentunya akan mengancam pada wilayah keamanan, kelestarian, kesehatan, kesetaraan dan kesejahteraan.

Negara Indonesia merupakan negara

¹Ramadya Rahardian, Ibnu Fath Zarkasi, 2021. "Jejaring Aktor dalam Upaya Perubahan Kebijakan: Kasus Advokasi Kebijakan dalam Menolak Izin Lingkungan Pengolahan LimbahBerbahaya dan

Beracun" Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung, Vol 1, No 2, hlm.27.

dengan Kepulauan terbesar di dunia, negara Indonesia secara umum memiliki 5 pulau besar diantaranya yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Irian, Pulau Sulawesi, dan Pulau Kalimantan. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang sangat besar, salah satunya yaitu hutan. Dimana hutan merupakan salah satu bentuk kekayaan alam yang sering dijumpai pada daerah tropis, subtropis, didataran rendah maupun pegunungan bahkan didaerah kering sekalipun.

Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, hutan merupakan salah satu bentuk kekayaan alam dan termasuk ke dalam hukum lingkungan yang dikuasai oleh negara, memberikan begitu banyak manfaat bagi manusia, untuk itu harus disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya. Hutan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kawasan hutan memiliki pengertian dimana wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Di Indonesia ada 3 (tiga) jenis hutan yaitu, hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Dan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2004 tentang Kehutanan membedakan beberapa jenis hutan, yaitu negara, hutan hak, hutan adat, hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman baru.

Hutan di Indonesia memiliki fungsi untuk melindungi ekosistem lokal, nasional, regional, dan global yang sudah diakui secara luas, dimana hutan dapat mencegah serta mengurangi erosi maupun tanah longsor. Selain itu hutan memiliki fungsi dimana akar-akar pohon mampu mengikat butiran-butiran tanah, menyimpan, mengatur, dan menjaga persediaan serta keseimbangan air dimusim hujan dan musim kemarau, menyuburkan tanah, karena daun-daun yang gugur akan terurai menjadi tanah humus. Hutan Indonesia juga memiliki fungsi sebagai sumber ekonomi dengan memanfaatkan hasil hutan sebagai bahan mentah atau bahan baku untuk industri ataupun bahan bangunan. Sebagai contoh, rotan, karet, getah perca yang dimanfaatkan untuk industri kerajinan dan bahan bangunan. Hingga hutan sebagai sumber plasma nutfah keanekaragaman ekosistem memungkinkan untuk berkembangnya keanekaragaman keragaman hayati genetika.²

Hutan merupakan Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui, namun penebangan hutan tanpa diiringi oleh reboisasi, maka lambat laun akan terjadi kerusakan lahan.

²Indra Pasomba Harahap. 2016. Skripsi : *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak*

Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Kawasan Kab. Padang Lawas Utara, Medan, UMSU, hlm.2.

Selain itu hutan sendiri erat kaitannya dengan lingkungan hidup. Oleh sebab itu dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, terkhususnya pada pemanfaatan hasil hutan yang berupa kayu harus sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya. Sehingga nantinya manusia atau masyarakat dapat mengambil hasil hutan sesuai dengan kebutuhan dan sebagai imbalannya pembalakan hutan kayu secara besar-besaran tidak terjadi, dengan begitu ketertiban dalam hidup masyarakat itu dapat terjaga pula.

Saat ini negara Indonesia memiliki permasalahan cukup serius mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang kian hari kian meningkat. Lingkungan hidup yang bermasalah menjadi tanggung jawab besar karena mempengaruhi kualitas hidup mendatang. eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Maraknya kerusakan ekosistem lingkungan baik hutan dan laut menyebabkan musibah seperti kenaikan suhu bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami dan masih banyak lagi. Kerusakan lingkungan menjadi sorotan dunia, seperti di Indonesia dimana kasus pembalakan hutan secara liar yang mengalami peningkatan tiap tahunnya, sehingga hal ini perlu kita perhatikan karena menjadi tanggung jawab bersama demi tercapainya kualitas lingkungan hidup yang memadai untuk masa mendatang.

Kasus pembalakan liar merupakan kejahatan paling tinggi yang ditangani oleh

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama di daerah Provinsi Lampung dan dalam beberapa tahun ini dimana pada tahun 2018 terdapat 13 kasus, tahun 2019 terdapat 13 kasus, dapat dilihat tahun 2018-2019 merupakan tahun terburuk dalam kasus pembalakan liar. Kemudian tahun 2020 mengalami penurunan dimana hanya terdapat 7 kasus dan selanjutnya pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan yang mana terdapat 8 kasus. Dan yang terakhir pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan dimana hanya terdapat 3 kasus dengan 5 tersangka.

Berdasarkan data yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal tersebut bisa kita lihat bahwa pembalakan hutan secara liar bisa terjadi berdasarkan beberapa faktor yaitu karena kepentingan individu ataupun kelompok untuk melakukan pembangunan kawasan-kawasan di daerah hutan yang seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup yang ada disekitar ataupun kelompok tersebut biasanya melakukan penjualan terhadap hasil hutan tersebut karena mereka hanya terfokus terhadap keuntungannya saja yaitu ekonomi.

Perkembangan hukum di Indonesia mengalami pasang surut, seiring dengan pergantian penguasa yang mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai keberadaan dan fungsi hukum

tersebut.³ Selain itu seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi saat ini membuat perubahan proses sosial dan perilaku dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi terutama industrialisasi bidang kehutanan telah berdampak besar terutama pada aktivitas pembalakan liar.⁴ Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Dan juga yang dimaksud dengan pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Namun pada kenyataannya sekarang sudah banyak kerusakan hutan, pemanfaatan hutan secara berlebihan hingga perburuan dan perdagangan kayu serta satwa secara ilegal yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia. Selain itu kerusakan hutan juga sering terjadi karena penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan

pembakaran hutan. *Illegal logging* atau pembalakan liar merupakan penyumbang terbesar laju kerusakan hutan, yang melakukan pembalakan liar tidak hanya masyarakat akan tetapi para pengusaha dan para pengusaha di negeri ini juga ikut melakukan pembalakan liar atau *illegal logging*.⁵

Aktifitas pembalakan liar atau *illegal logging* sekarang lebih banyak dijumpai selain dilakukan oleh masyarakat sekitar serta ada banyak pihak yang terlibat dan memperoleh banyak keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, ada beberapa modus yang biasanya dilakukan yaitu dengan melibatkan banyak pihak kemudian dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (pengaman usaha sendiri seringkali terdapat oknum dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, dan TNI).

Pembalakan liar di Indonesia terjadi karena adanya kepentingan individu ataupun kelompok dan mengabaikan kelestarian lingkungan hidup yang ada disekitar karena pada kenyataannya mereka hanya terfokus terhadap aspek keuntungan yang di dapat dari perbuatan tersebut yaitu keuntungan ekonomi. Pembalakan hutan secara liar menjadi masalah yang sering terjadi akibat ulah manusia, hal ini begitu memprihatinkan karena manusia yang

³ Djisman Samosir. 2018. *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, hlm.1.

⁴ Faqih Nur Iskandar. 2020. Skripsi : *Pertanggungjawaban Pidana Memiliki Hasil Hutan Kayu Tanpa Surat Resmi (Studi Kasus Putusan Nomor*

96/Pid.Sus/2019/PN.Bbs), Tegal, Universitas Panca Sakti, hlm.1.

⁵Alam Setia Zain. 2000. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segisegi Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, hlm. 44.

senantiasa berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan dan sumber daya alam justru tidak dapat merawatnya. Terkait permasalahan tersebut alangkah baiknya bila melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus ditanamkan sejak dini, guna dapat melindungi bumi dan melestarikan fungsi lingkungan serta sebagai upaya pencegahan pencemaran maupun merusak lingkungan hidup.

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya pembalakan hutan secara liar terdapat faktor masalah ekonomi, kepentingan kelompok ataupun individu, pola hidup, serta kelemahan dari sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku, lemahnya sistem pengawasan terhadap berbagai pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Maka dari itu perlu adanya penegakan hukum untuk melindungi lingkungan hidup terhadap kasus pembalakan hutan secara liar di Indonesia. Dimana hukum merupakan salah satu cara refleksi dari suatu tata nilai yang dipercayai masyarakat sebagai pranata dalam kehidupan sehari-hari baik itu kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harus ditegakkan.⁶

Tujuan dari adanya penegakan hukum adalah agar semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan semua ketentuan hukum, baik itu yang bersifat pencegahan

ataupun penindakan dan harus mencakup seluruh aspek kegiatan baik secara teknis maupun administratif, dimana hal ini dapat dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Konsep pertanggungjawaban atau penegakan hukum mutlak diadopsi Indonesia dari perkembangan tort pada negara Common Law yang terjadi pasca perkembangan masyarakat agraris ke masyarakat industri.⁷

Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 bisa dijadikan sebagai pedoman agar dapat lebih bisa memperhatikan pentingnya penegakan hukum dalam berbagai permasalahan lingkungan hidup khususnya dalam hal pembalakan hutan secara liar. Sehingga kesadaran dari masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan kedepannya.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Dimana pendekatan yuridis normatif merupakan cara pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan

⁶Zainal Arifin Hoesein, 2012. "Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum (Law Making on the Perspective of Legal Reformation)", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 3, hlm. 308.

⁷Rony Andre Christian Naldo, Mesdiana Purba. 2021. "Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol 09.No. 02. hlm.91.

penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini dapat dikatakan sangat memprihatinkan, dimana banyak kejadian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup seperti kasus pembalakan hutan secara liar atau *illegal logging* yang terjadi di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat, hal tersebut diakibatkan oleh akibat ulah manusia itu sendiri karena kurangnya pengetahuan manusia terhadap arti dari pentingnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta masih kurangnya penerapan peraturan-peraturan yang memuat aturan mengenai lingkungan hidup khususnya pembalakan hutan secara liar sehingga penerapan tersebut belum terlaksana dengan baik dan semestinya.

Pembalakan hutan secara liar atau *illegal logging* merupakan suatu kegiatan yang

sampai sekarang masih sulit untuk diberantas bahkan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Akibat dari kegiatan tersebut yaitu gundulnya hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, terjadinya pemanasan global, serta punahnya spesies tertentu. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa dampak lingkungan hidup adalah pengaruh dari perubahan terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau suatu kegiatan. Adapun yang dimaksud dari Hukum lingkungan adalah salah satu instrumen yuridis yang memuat tentang kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Makna yang dapat terkandung dan diamanatkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH) adalah upaya penegakan hukum yang terdiri dari :

1. Penegakan hukum secara administrasi
2. Penegakan hukum secara perdata
3. Penegakan hukum secara pidana

Penegakan hukum merupakan seluruh kegiatan yang melaksanakan dan menerapkan hukum terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan terhadap hukum, dimana penegakan hukum juga merupakan seluruh kegiatan penindakan terhadap pelanggaran hukum kemudian melibatkan peran para aparat kepolisian, kejaksaan, pengacara, serta badan-badan peradilan.

Tujuan dari adanya penegakan hukum

lingkungan yaitu agar tetap terpeliharanya lingkungan tempat tinggal manusia, dan didalam pelaksanaannya juga berorientasi terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan tingkat kesadaran dari para masyarakat, perkembangan dari lingkungan serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kesadaran dari masyarakat erat kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan tersebut.

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya yang sudah terencana dengan cara memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan gunanya yaitu untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup dimana lingkungan hidup yaitu sebagai sumber daya yang menjadi sarana dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan sebagai jaminan peningkatan kesejahteraan bagi mutu hidup generasi masa mendatang. Pembangunan sejatinya memiliki tujuan untuk dapat memperbaiki kualitas hidup manusia menjadi baik, namun seiring dengan berjalannya waktu pembangunan yang dilakukan dengan mengabaikan berbagai peraturan akan

berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang buruk.⁸ Adapun aspek hukum dari konsep Pembangunan Berkelanjutan itu muncul saat konsep tersebut dituangkan dalam sebuah deklarasi yang mana deklarasi merupakan salah satu sumber hukum internasional.⁹

Penegakan hukum mengenai hukum lingkungan sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan harus dilaksanakan secara tegas, terutama dalam kasus pembalakan hutan secara liar atau *illegal logging*. Adapun peraturan yang mengatur tentang pembalakan liar adalah Kebijakan terkait pengelolaan hutan awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, serta dalam peraturan lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Tanaman Industri.

Kemudian ada pembaharuan dalam peraturan tersebut yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1967. Kemudian diubah menjadi

⁸ John Briggs & Andrew Waite, 2014. "Global Environmental Law Practice", Natural Resources & Environment, Vol. 29, No. 1, hlm. 52-53.

⁹Laila Nurul Jihan, 2022. "Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Produksi Bersih Sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan", Jurnal Juristic, Vol. 03, No.01. hlm.15.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Disamping itu pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan ruang lingkup dari pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan meliputi:

- a. pencegahan perusakan hutan;
- b. pemberantasan perusakan hutan;
- c. kelembagaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kerja sama internasional;
- f. perlindungan saksi, pelapor, dan informan;
- g. pembiayaan; dan
- h. sanksi.

Selain itu juga terdapat peraturan yang mengatur mengenai lingkungan hidup yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Didalam Undang-Undang tersebut juga terdapat Pasal yang mengatur adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai wadah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

Ketentuan pidana yang termuat dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan:

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 84 ayat 1 juga menyebutkan:

Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup terutama dalam kasus pembalakan hutan secara liar atau *illegal logging* agar terwujudnya suatu pembangunan berkelanjutan yaitu dapat dilakukan dengan cara penataan, pengawasan kemudian penindakan. Pertama yaitu penataan, dimana penataan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap masyarakat dengan cara memotivasi para masyarakat agar turut berpartisipasi dalam melaksanakan penegakan hukum. Dalam permasalahan pembalakan hutan secara liar atau *illegal logging* bisa dilakukan dengan cara membuat pemberitahuan ataupun himbauan mengenai sanksi hukum yang didapat dari perbuatan pembalakan hutan secara liar atau *illegal logging*, seperti contoh memasang spanduk sehingga hal tersebut bisa membuat setiap masyarakat yang melihat dan membacanya menimbulkan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan pembalakan hutan secara

liar atau *illegal logging* tersebut.

Kedua yaitu pengawasan, yaitu melakukan pengetatan pengawasan dan bisa dilakukan dengan cara melakukan razia dadakan minimal 1 kali dalam satu bulan, baik itu dari masyarakat setempat maupun dari pihak Polhut, peran aktif dari masyarakat serta Polhut ataupun Dinas kehutanan sangat penting dan diperlukan guna mengatasi terjadinya pembalakan hutan secara liar atau *illegal logging*, karena jika dalam pengawasan tersebut hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja tidak menutup kemungkinan pembalakan hutan secara liar atau *illegal logging* akan tetap terus terjadi.

Ketiga yaitu penindakan, dimana penindakan merupakan jalan terakhir yang dilakukan oleh para aparat hukum yaitu dengan cara memberi sanksi yang tegas kepada pelaku, dengan menindak tegas pelaku pembalakan hutan secara liar atau *illegal logging* sangat perlu dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Sanksi yang diberikan bisa berupa peringatan, ancaman, dan hukuman kurungan penjara. Dengan begitu, pembalakan hutan secara liar atau *illegal logging* akan lebih mudah untuk diberantas.

Masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan dan kesejahteraan, dimana masyarakat sebagai kelompok yang membawa pengaruh lebih baik dalam menanggulangi permasalahan lingkungan pembangunan berkelanjutan, adapun peran masyarakat terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2009 pada Bab XI tentang Peran Masyarakat dalam Pasal 70. Penegakan hukum sangat diperlukan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan khususnya pada kasus pembalakan hutan secara liar atau *illegal logging* agar lingkungan tetap terjaga dan dapat diperuntukan serta bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Selain itu juga peran dari aparat penegak hukum juga sangat diperlukan dalam menerapkan berbagai aturan yang berlaku agar tujuan dari penegakan hukum dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tercapai.

Namun sangat disayangkan di Indonesia sendiri sudah banyak peraturan perundang-undangan yang melarang pembalakan hutan secara liar atau *illegal logging*, maupun peraturan yang melarang perusakan lingkungan hidup, meskipun begitu pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi selain itu juga proses penegakan hukum tersebut masih sangat minim di masyarakat. Adapun yang menjadi hambatan dalam penegakan hukumnya yaitu adanya orang perorang ataupun oknum yang mendanai kegiatan tersebut sehingga dalam penegakan hukumnya dan menghentikan kegiatan tersebut masih sangat sulit dikarenakan hal kegiatan tersebut termasuk sebagai pencarian ekonomi masyarakat itu sendiri. Selain itu juga kurangnya kesadaran dari diri masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.

IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup terutama dalam kasus pembalakan hutan secara liar atau *illegal logging* agar terwujudnya suatu pembangunan berkelanjutan yaitu dapat dilakukan dengan cara penataan, pengawasan kemudian penindakan. Penegakan hukum mengenai hukum lingkungan sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan harus dilaksanakan secara tegas, terutama dalam kasus pembalakan hutan secara liar atau *illegal logging*.

Adapun peraturan yang mengatur tentang pembalakan liar adalah Kebijakan terkait pengelolaan hutan awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, serta dalam peraturan lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Tanaman Industri.

Kemudian ada pembaharuan dalam peraturan tersebut yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1967. Kemudian diubah menjadi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Disamping itu pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan ruang lingkup dari pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan meliputi:

- a. pencegahan perusakan hutan;
- b. pemberantasan perusakan hutan;
- c. kelembagaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kerja sama internasional;
- f. perlindungan saksi, pelapor, dan informan;
- g. pembiayaan; dan
- h. sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku :

Alam Setia Zain. 2000. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segisegi Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta.

Djisman Samosir. 2018. *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia.

2. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1967.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

3. Jurnal

Faqih Nur Iskandar. 2020. Skripsi : *Pertanggungjawaban Pidana Memiliki Hasil Hutan Kayu Tanpa Surat Resmi (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Bbs)*, Tegal, Universitas Panca Sakti.

Indra Pasomba Harahap. 2016. Skripsi : *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Kawasan Kab. Padang Lawas Utara*, Medan, UMSU.

John Briggs & Andrew Waite, 2014. "Global Environmental Law Practice", *Natural Resources & Environment*, Vol. 29, No. 1.

Laila Nurul Jihan, 2022. "Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Produksi Bersih Sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan", *Jurnal Juristic*, Vol. 03, No.01.

Ramadya Rahardian, Ibnu Fath Zarkasi, 2021. "Jejaring Aktor dalam Upaya Perubahan Kebijakan: Kasus Advokasi Kebijakan dalam Menolak Izin Lingkungan Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun" *Jurnal Identitas Administrasi Publik*

Universitas Muhammadiyah Bandung,
Vol 1, No 2.

Rony Andre Christian Naldo, Mesdiana Purba.
2021. “*Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan*”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol 09.No. 02.

Zainal Arifin Hoesein, 2012. “Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum (Law Making on the Perspective of Legal Reformation)”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 3.